

Ini Niat Kurban Saat Hari Raya Idul Adha

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Kurban adalah salah satu ibadah yang menjadi syiar Islam kepada dunia saat hari raya Idul Adha tiba. ibadah kurban dilakukan dengan cara menyembelih hewan seperti sapi, kambing dan unta pada hari raya idul adha atau tiga hari sesudahnya. Namun demikian agar ibadah kurban diterima dan sah maka disyaratkan adanya niat. Lantas bagaimanakah lafal niat kurban saat hari raya [Idul Adha](#)?

Perlu diketahui bahwasanya niat kurban itu dilakukan saat menyembelih hewan kurban. atau sebelumnya peyembelihan hewan. Menurut pendapat ulama yang shohih bahwasanya niat kurban boleh dilakukan sebelum penyembelihan, yaitu saat menentukan atau memilih hewan yang hendak dijadikan kurban.

Pada dasarnya dalam hukum [Islam](#), berkorban merupakan ibadah sunah muakadah, atau sunah yang dikuatkan. Namun demikian hukum berkorban bisa menjadi wajib apabila bernazar untuk berkorban. Seperti saat lulus kuliah bernazar untuk menyembelih hewan kurban, maka berkorban disini menjadi wajib.

karena hukum berkorban ini ada dua yaitu sunah dan wajib, maka niatnya berkorbanpun mengikuti hukumnya. yaitu ada niat kurban wajib dan niat kurban sunah. Begini lafal niat kedua kurban tersebut

1. Niat Kurban Sunah

نَوَيْتُ الْأُضْحِيَّةَ الْمَسْنُونَةَ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat berkorban sunah karena Allah Ta’ala”

atau

نَوَيْتُ أَدَاءَ سُنَّةِ التَّضْحِيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : “Saya niat melaksanakan sunah berkorban karena Allah Ta’ala”

1. Niat Kurban Wajib

نَوَيْتُ الْأُضْحِيَّةَ الْمَنْذُورَةَ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya niat berkorban yang dinazarkan karena Allah Ta’ala”

Atau

نَوَيْتُ أَدَاءَ التَّضْحِيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Saya Niat melaksanakan kurban karena Allah ta’ala”.

Adapun niat berkorban itu cukup didalam hati saja, dan sunah diucapkan. hal ini seperti keterangan dalam kitab *Fathul Muin*

شَرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ عِنْدَ التَّعْيِينِ لِمَا يُضْحِي بِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا بِالْقَلْبِ وَتُسَنُّ بِاللِّسَانِ فَيَقُولُ
نَوَيْتُ الْأُضْحِيَّةَ الْمَسْنُونَةَ أَوْ أَدَاءَ سُنَّةِ التَّضْحِيَّةِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى نَحْوِ الْأُضْحِيَّةِ صَارَتْ وَاجِبَةً يَحْرُمُ الْأَكْلُ
مِنْهَا

Artinya: “Disyaratkan niat dalam kurban saat menyembelih atau sebelumnya ketika menentukan hewan yang hendak dijadikan kurban. Sudah diketahui bahwa niat dilakukan dalam hati dan sunnah diucapkan dengan lisan. Niatnya adalah; Nawaitut tadh-hiyatal masnuunata atau adaa-a sunnatit tadh-hiyati. Jika seseorang hanya menyebut ‘udh-hiyah’, maka menjadi kurban wajib yang haram memakannya”.

